



BUPATI BEKASI

**PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR ...13..... TAHUN²⁰¹⁰**

**TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa , yang mengamanatkan bahwa seorang kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat dan menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan kepada masyarakat dan dalam rangka terciptanya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, dipandang perlu adanya Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. bahwa Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Kabupaten/Kota kepada Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEDOMAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BAB I **KETENTUAN UMUM** Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Bupati adalah Bupati Bekasi.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Bekasi di wilayah kerjanya.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
8. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.
11. Tokoh Masyarakat adalah tokoh agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
12. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
13. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDESA Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran.
14. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LPPDESA Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun.
15. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
17. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Informasi LPPDESA kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
18. Laporan keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap Tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

21. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
22. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenangnya.
23. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat

BAB II TUJUAN PELAPORAN

Pasal 2

Tujuan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab dan transparan.

BAB III RUANG LINGKUP PELAPORAN

Pasal 3

Ruang lingkup pelaporan meliputi :

- a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Daerah;
- c. Tugas pembantuan;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

BAB IV PELAPORAN

Bagian Kesatu

Jenis Pelaporan

Pasal 4

Jenis Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Laporan Kepala Desa;
- b. Laporan Keuangan BPD.

Bagian Kedua

Laporan Kepala Desa

Pasal 5

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. LPPDESA;
- b. LKPJ Kepala Desa;
- c. Penginformasian LPPDesa kepada masyarakat.

Pasal 6

LPPDESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. LPPDESA Akhir Tahun Anggaran;
- b. LPPDESA Akhir Masa Jabatan.

Pasal 7

LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran;
- b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Bagian Ketiga
Laporan Keuangan BPD

Pasal 8

- (1) Laporan Keuangan BPD adalah Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertanggungjawaban tentang penggunaan keuangan desa kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

BAB V
MUATAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Paragraf 1

Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 9

Muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terhadap urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Urusan Pemerintahan yang Diserahkan Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati tersendiri

Paragraf 3

Tugas Pembantuan

Pasal 11

Muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terhadap tugas pembantuan, meliputi:

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi;
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 12

Muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Muatan Laporan LKPJ Kepala Desa

Paragraf 1
Urusan berdasarkan hak asal usul Desa

Pasal 13

Muatan LKPJ Kepala Desa terhadap urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, meliputi :

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja pendanaan dan kekayaan desa ;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup :
 1. pelaksanaan kegiatan ;
 2. tingkat pencapaian ;
 3. satuan pelaksana kegiatan desa ;
 4. data perangkat desa ;
 5. alokasi dan realisasi anggaran ;
 6. sarana dan prasarana yang digunakan ;
 7. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 2
Urusan Pemerintahan yang diserahkan Pemerintah Daerah

Pasal 14

Muatan LKPJ Kepala Desa terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah, meliputi bidang-bidang urusan pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa, antara lain :

- a. pelaksanaan kegiatan ;
- b. tingkat pencapaian ;
- c. satuan pelaksana kegiatan desa ;
- d. alokasi dan realisasi anggaran ;
- e. sarana dan prasarana yang digunakan ;
- f. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 3
Tugas Pembantuan

Pasal 15

Muatan LKPJ Kepala Desa terhadap tugas pembantuan , meliputi:

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi;
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 16

Muatan LKPJ Kepala Desa terhadap urusan pemerintahan lainnya, meliputi urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
MATERI LAPORAN

Bagian Kesatu
Materi Laporan LPPDESA

Paragraf 1
Urusan berdasarkan hak asal usul Desa

Pasal 17

Materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDESA) bidang urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi:

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja, pendanaan dan kekayaan desa.
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
 1. Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Tingkat pencapaian;
 3. Satuan Pelaksana kegiatan Desa;
 4. Data Perangkat Desa;
 5. Alokasi dan realisasi anggaran;
 6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
 7. Permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 2

Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 18

Materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDESA) bidang urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten kepada Desa setempat, meliputi:

- a. Pelaksanaan Kegiatan;
- b. Tingkat pencapaian;
- c. Satuan Pelaksana kegiatan Desa;
- d. Alokasi dan realisasi anggaran;
- e. Sarana dan prasarana yang digunakan;
- f. Permasalahan dan Penyelesaian;

Paragraf 3

Tugas Pembantuan

Pasal 19

Materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDESA) bidang tugas pembantuan, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Sarana dan prasarana;
- h. Permasalahan dan Penyelesaian.

Paragraf 4
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 20

Materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDESA) bidang urusan Pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Sarana dan prasarana;
- h. Permasalahan dan Penyelesaian.

Bagian Kedua
Materi Laporan LKPJ Kepala Desa

Paragraf 1

Urusan berdasarkan hak asal usul Desa

Pasal 21

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi:

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
 1. Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Tingkat pencapaian;
 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa;
 4. Data Perangkat Desa;
 5. Alokasi dan realisasi anggaran;
 6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
 7. Permasalahan dan Penyelesaian.

Paragraf 2

Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten

Pasal 22

Materi LKPJ Kepala Desa bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten, meliputi:

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
 1. Pelaksanaan kegiatan;
 2. Tingkat pencapaian;
 3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa;
 4. Data Perangkat Desa;
 5. Alokasi dan realisasi anggaran;
 6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
 7. Permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 3
Tugas Pembantuan

Pasal 23

Materi LKPJ Kepala Desa bidang tugas pembantuan, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Data Perangkat Desa;
- h. Sarana dan prasarana;
- i. Permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 4
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 24

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi pemberi urusan pemerintahan lainnya;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana kegiatan Desa;
- g. Data Perangkat Desa;
- h. Sarana dan prasarana;
- i. Permasalahan dan penyelesaian.

BAB VII
MEKANISME DAN PELAKSANAAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian LPPDESA

Paragraf 1

Penyusunan LPPDESA Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan

Pasal 25

- (1) Penyusunan laporan Kepala Desa meliputi LPPDESA Akhir Tahun Anggaran dan LPPDesa Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Laporan Kepala Desa berupa LPPDESA Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan Kepala Desa berupa LPPDESA Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Penyampaian LPPDESA Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan

Pasal 26

LPPDESA Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) wajib disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 27

LPPDESA Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (b) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPDESA.
- (2) Hasil evaluasi LPPDESA dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 29

LPPDESA Akhir Masa Jabatan Kepala Desa meliputi :

- a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LPPDESA sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. Hasil Yang dicapai, dan yang belum dilaksanakan;
- d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Pasal 30

- (1) Bupati selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak laporan diterima wajib memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa laporan telah diterima.
- (2) Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa, melakukan evaluasi terhadap LPPDESA.
- (3) Untuk pelaksanaan evaluasi laporan Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian LKPJ

Paragraf 1

Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan

Pasal 31

- (1) Penyusunan LKPJ Kepala Desa meliputi LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan

Pasal 32

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa.
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti, ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) LKPJ Kepala Desa kepada BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi dan social budaya masyarakat setempat.
- (2) Materi dan mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa.
- (3) Dokumen LKPJ akhir tahun anggaran wajib disampaikan kepada BPD dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (4) Dokumen LKPJ akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran wajib disampaikan kepada BPD untuk dilakukan pembahasan sebagai bahan evaluasi.
- (5) Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan penilaian.
- (6) Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga disampaikan kepada Kepala Desa sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (7) Penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ

Pasal 34

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 35

LKPJ sebagaimana dimaksud pada pasal 34 disampaikan oleh Kepala Desa pada rapat pleno khusus BPD

Pasal 36

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, memuat materi :

- a. Dasar hukum;
- b. Kebijakan umum Pemerintah Desa;
- c. Rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas;
- d. Hasil yang dicapai;
- e. Dampak dari pelaksanaan kebijakan;
- f. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan;
- g. Upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah dalam pelaksanaan;
- h. Jumlah dan sumber dana yang dipergunakan.

Pasal 37

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menetapkan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan.
- (5) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

BAB VIII INFORMASI LPPDESA

Pasal 38

- (1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPDESA kepada masyarakat desanya.
- (2) Penginformasian LPPDESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa.
- (3) Penginformasian LPPDESA dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Penginformasian LPPDESA sekurang-kurangnya memuat, antara lain:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - c. Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDesa;
 - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 39

Informasi LPPDESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 40

- (1) BPD juga wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan Cikarang Pusat
pada tanggal 5 - 5-2010

f. D **BUPATI BEKASI, P.**

H. SA'DUDDIN